

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
(STUDI: RUTAN KLAS II.B TANJUNG PURA
KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

OLEH :

**FAHRI IZHAR
NPM : 188400052**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
(STUDI: RUTAN KLAS II.B TANJUNG PURA
KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH :

**FAHRI IZHAR
NPM : 188400052**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Buah Kelapa Sawit (Studi Rutan Kelas II.B Tanjung Pura
Kabupaten Langkat)**

Nama : **Fahri Izhar**

NPM : **18.840.0052**

Bidang : **Hukum Keadanaan**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Anggredi Atmei Lubis, SH.,M.Hum

PEMBIMBING II



Riswan Munthe S.H, M.H

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH.

Tanggal Lulus: 07 Februari 2023

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 27 Maret 2023



FAHRI IZHAR
18.840.0052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahri Izhar
NPM : 188400052
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Rutan Kelas II.B Tanjung Pura Kabupaten Langkat)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



FAHRI IZHAR

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT (STUDI : RUTAN KLAS II.B TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT)

OLEH:

FAHRI IZHAR
188400052

Pemberian hukuman penjara pada anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya harus menjadi *ultimum remedium* sebab harus mengedepankan diversifikasi guna mewujudkan kesejahteraan pada anak. Hukuman pada anak yang melakukan tindak pencurian ringan ialah hakim tidak boleh menahan anak atau maksimal hanya 3 bulan penjara. Salah satu perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh anak adalah kasus pencurian buah kelapa sawit milik dari PT. Perkebunan Nusantara II Kab. Langkat yang dicuri anak sebanyak 1 besek atau 19 tandan buah. Pada akhirnya anak mendapatkan sanksi berupa kurungan selama 3 bulan dalam Rutan Kelas II B Tanjung Pura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit dan mengetahui penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data yakni studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini yakni bentuk pemidanaan terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit ialah dikenakan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan Anak pelaku pencurian buah kelapa sawit diberikan hukuman yakni kurungan selama 3 bulan padanya, hal ini disebabkan diversifikasi tidak bisa dilakukan sebab anak melakukan tindak pidana pencurian yang berulang. Pemidanaan kurungan juga sebagai *ultimum remedium* baginya dan diharapkan sanksi pidana dapat menyadarkan anak dari segala perbuatannya yang menyimpang dan semata-mata untuk membuat anak sadar atas kekeliruannya, dan ketika anak tersebut sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan tindak pidana serupa atau lainnya dan bahkan berulang. Sedangkan proses penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku anak yakni pertama-tama harus diusahakan diversifikasi sebagai sebuah hak anak untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya diluar dari pengadilan dan dilakukan dengan penuh nuansa kekeluargaan dan perdamaian. Namun pada kasus pencurian buah kelapa sawit oleh anak telah dilakukan berulang kali sementara ketentuan diversifikasi tidak bisa diperuntukkan pada hukuman diatas 7 tahun dan perbuatan yang telah berulang kali dilakukan. Maka anak tersebut harus menjalani serangkaian atau runtutan sistem peradilan anak sebagai bentuk diversifikasi tidak dilakukan dan akhirnya dilakukan penahanan atasnya.

Kata Kunci: *Anak, Diversifikasi, SPPA, Tindak Pidana Pencurian.*

ABSTRACT

CRIMINATION OF CHILDREN IN THE CRIMINAL ACTION OF THE THEFT OF PALM OIL FRUIT (STUDY: RUTAN CLASS II.B TANJUNG PURA, LANGKAT REGENCY)

BY:

FAHRI IZHAR
188400052

Giving prison sentences to children who are in conflict with the law or children as perpetrators of criminal acts should be the ultimum remedium because they must prioritize diversion as the intent of juvenile justice is to realize the welfare of children. Children who steal with a nominal that is not too much even classified in the type of minor theft must be sought for diversion. This is because the Supreme Court Regulation (Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code) stipulates that the theft loss under 2.5 million is not detained and cannot be considered as an ordinary theft (Article 362 of the Criminal Code) but is stipulated on Article 364 of the Criminal Code on minor theft. The punishment for minor theft is that the judge may not detain the accused or a maximum of 3 months in prison. One of the cases of minor theft committed by children is the theft of oil palm fruit belonging to PT. Nusantara II Plantation Kab. Langkat stolen by children is 1 besek or 19 fruit bunches. In the end, the child was sanctioned in the form of imprisonment for 3 months in the Tanjung Pura Class II B Detention Center. So this study aims to find out the form of punishment for the child perpetrators of theft of oil palm fruit and to find out the settlement of cases of theft of oil palm fruit by child perpetrators. This research is a normative juridical research with data sources namely library research and field research. The results of this study are that the form of punishment for the child perpetrators of theft of oil palm fruit is confinement for 3 months on him, this is because diversion cannot be carried out because the child commits the crime of repeated theft. The punishment of confinement is also an ultimum remedium for him and it is hoped that criminal sanctions can awaken the child from all his deviant actions. Meanwhile, the process of resolving cases of palm oil palm theft by child perpetrators, namely diversion must first be sought, due to diversion not materializing, the child must undergo a series of juvenile criminal justice processes.

Keywords: Children, Diversion, SPPA, Theft.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fahri Izhar
Tempat/ Tgl Lahir : Wono Rejo/ 25 September 2000
Alamat : Jl. Tuba II Medan Denai
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Amarullah S.Pd
Ibu : Suratna, S.Pd
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 057217 Wono Rejo : 2006-2012
SMP Negeri Satu Atap Batang Serangan : 2012-2015
SMK Tunas Harapan Batang Serangan : 2015-2018
Universtitas Medan Area : 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah mencurahkan berbagai karunia serta kemudahannya bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini khususnya dalam pengerjaan skripsi ini yang berjudul **“Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi : Rutan Kelas II B Tanjung Pura Kabupaten Langkat”**

Adapun salah satu tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area. Skripsi ini berfokus pada pembahasan cara maupun prosedur pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis ayahanda Amrullah S.Pd dan Ibunda Suratna S.Pd yang telah menjadi orang tua terhebat bagi Penulis dengan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan pengertian dalam menjalani setiap pilihan di kehidupan yang Penulis ambil.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tiada kesempurna, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus ketua dalam penulisan skripsi penulis.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Ketua bidang hukum pidana Ibu Arie Kartika, S.H., M.H.
7. Dosen Pembimbing 1, Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum.
8. Dosen Pembimbing 2, Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H.
9. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Alm.Kakek Ngadimanto dan Atok Mustafa.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2018.
12. Para Guru di SDN 05721 Wonorejo, SMPN 2 Satu Atap Batang Serangan dan Guru-guruku di SMK Tunas Harapan Batang Serangan.
13. Bapak IPDA Ardiansyah Sirait selaku KBO SatReskrim Polres Langkat, yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

14. Bapak Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Tanjung Pura yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan sumber utama dari bahan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah Swt yang dapat membalas kebaikan kalian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Medan, Juni 2022



Fahri Izhar
188400052



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSAKA	
2.1 Tinjauan tentang Pemidanaan	10
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	10
2.1.2 Tujuan Pemidanaan	11
2.1.3 Teori Pemidanaan.....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	16
2.2.1 Pengertian Anak	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak	20
2.3 Tinajauan tentang Pencurian.....	26
2.3.1 Pengertian Pencurian.....	26
2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian.....	27
2.3.3 Jenis-Jenis Pencurian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat	36
3.1.1 Waktu Penelitian	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian	37
3.2.1 Sifat Penelitian	37
3.2.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3.1 Studi Kepustakaan.....	38
3.3.2 Penelitian Lapangan	38
3.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Rutan Kelas II B Tanjung Pura Kabupaten Langkat	40
4.1.2 Program Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Pura TerhadapBerhadapan dengan Hukum	42

4.2 Pembahasan	
4.2.1 Bentuk Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit.....	43
4.2.2 Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Pelaku Anak	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1 Data Kriminal (Pencurian Kelapa Sawit Oleh Anak) Tahun 2017 S/D 2022 Wilayah Hukum Polres Langkat	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	69
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	70
Lampiran 3 Form Wawancara.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan hampir selalu identik dengan kesulitan seseorang dalam memenuhi berbagai macam kebutuhannya hingga kemiskinan menjelma menjadi penyebab seseorang berani berbuat tindak pidana disebabkan dorongan kebutuhan yang begitu kuat agar bisa terpenuhi.

Seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya mencuri demi menutupi kebutuhan hidupnya yang primer adalah Pencurian adalah tindak pidana yang paling umum terjadi dalam masyarakat. Walaupun pencurian bukan termasuk ke dalam tindak pidana yang berat, namun bisa menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat terutama yang tinggal di wilayah terjadinya pencurian.¹

Pencurian adalah sebuah tindakan kriminal yang pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang yang sudah terbiasa dengan tindak pidana pencurian, apabila kebutuhan hidup telah terdesak maka seorang anak pun mampu untuk melakukan pencurian. Anak-anak yang mencuri acapkali di dorong oleh paksaan lingkungan sekitarnya ataupun pertimbangannya yang belum mampu untuk berpikir kritis dalam menimbang-nimbang hukuman bagi pelaku pencurian.

Salah seorang ahli psikologi yakni W.A.Gerungan memandang anak yang melakukan tindak pidana pencurian masuk dalam ranah perilaku penyimpangan,

¹Novelina MS. Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Elektronik Delik 2*, no. 1 (2014), Hal. 1.

yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*.³ *Juvenil Delinquency* atau tindak pidana anak adalah masalah serius dalam kaitan penanggulangannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa anak memegang peran yang penting dalam konstitusi Indonesia, di mana hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dijamin oleh negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat 2.

Generasi muda anak-anak adalah tunas-tunas yang harus diberi perhatian karena mereka memiliki potensi yang besar dan akan menjadi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa di masa depan. Kehadiran mereka sangat strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena mereka memiliki karakteristik dan sifat khusus yang sangat penting untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara. Pada bagian mukadimah Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, disebutkan bahwa anak harus sudah dipersiapkan secara menyeluruh untuk menghadapi kehidupan⁴ Adapun pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek

²W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan* (Bandung: Eresco, 2009), Hal. 27.

³Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), Hal. 34.

⁴Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016), Hal. 3.

sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Generasi muda anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa, namun mereka memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengamankan diri dari perbedaan dampak dari kerangka kerja yang ada. Selanjutnya, ketika anak-anak diikuti sertakan melakukan kesalahan, negara harus memberikan jaminan kepada mereka. Secara sah, negara Indonesia telah memberikan jaminan kepada anak secara sah Indonesia telah memberikan keamanan anak melalui berbagai arah berlakunya penghitungan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Remaja, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Pemertaaan Pidana Remaja, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak. Bagaimanapun, dalam mengasah Kerangka keadilan remaja di Indonesia masih menghadapi persoalan yang berbeda⁵

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah tindakan penahanan terhadap anak, yang diikuti oleh proses hukum yang memakan waktu dan melibatkan penyidikan, penuntutan, serta persidangan. Proses ini seringkali berakhir dengan anak terpidana di penjara, yang dapat menimbulkan trauma dan dampak negatif pada anak.⁶

Walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak berat, seharusnya tetap diberikan perlakuan yang khusus padanya. Perlakuan yang khusus tersebut

⁵Yuan Dagama Simamora, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mdn)," In *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), Hal. 8.

⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hal. 2.

adalah memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak yang berkaitan. Sebab sang anak juga memiliki hak atas perlindungan dirinya dari semua bentuk diskriminasi hukum, berhak atas hukum acara peradilan anak, serta berhak untuk memperoleh bantuan hukum atasnya.

pandangan Marjono Rekstodiputro, terhadap anak yang mendisiplinkan pada dasarnya tetap harus diberi hukuman. Hal ini senada dengan pandangan Robert Mevercic Iver dalam bukunya “The Prevention and Control Of Delinquency” Bagian dari buku Kartini Kartono seputar kenakalan remaja mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi terukur, kasus kenakalan yang dialami anak meningkat setiap tahunnya. Jika masalah kenakalan anak tidak ditangani dengan benar, kemungkinan akan menjadi kejahatan yang lebih nyata di kemudian hari.⁷

Marjono Rekstodiputro berpandangan bahwa kerangka keadilan pidana dapat menjadi kerangka dalam masyarakat yang mampu bernegosiasi dengan persoalan pelanggaran. Alasan kerangka ini adalah untuk mengontrol tingkat kesalahan agar tetap dalam batas perlawanan, menyelesaikan pengaduan individu yang menjadi korban kesalahan dengan memberi keadilan di persidangan, dan memberikan hukuman kepada pelaku yang dinyatakan bersalah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga bertujuan untuk mencegah terjadinya korban kejahatan di masa depan dan mencegah pelaku dari melakukan kejahatan kembali.⁸

⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 16.

⁸Mardjono Rekstodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2008), Hal. 84.

Perilaku anak yang melanggar hukum merupakan tindakan yang merugikan bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dihentikan dengan cara yang tepat. Salah satu cara untuk menghentikan perilaku tersebut adalah dengan memberikan pidana atau tindakan lainnya. Meskipun demikian, anak memiliki keberadaan yang berbeda dengan orang dewasa dan tidak dapat disamakan. Oleh karena itu, pidana atau tindakan yang diberikan kepada anak tidak dapat disamakan dengan yang diberikan kepada orang dewasa.⁹ Karena masa depan anak masih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, maka sanksi pidana yang diberikan kepada mereka haruslah disertai dengan pembinaan yang bertujuan untuk membentuk karakter yang baik. Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum seharusnya berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial antara keduanya. Anak yang melakukan pelanggaran didasarkan pada perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum matang, sehingga kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, dan membutuhkan penanganan yang khusus. Sehingga, anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum perlu dilindungi dari tindakan yang dapat menghambat perkembangan mereka, oleh karena itu dibutuhkan undang-undang pidana dan hukum acara pidana yang dirancang secara khusus untuk anak.¹⁰

Fokus utama dari tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, dimana anak harus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai

⁹Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2011), Hal. 23.

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), Hal. 69.

aspek kehidupannya (fisik, mental, dan sosial). Dengan demikian, anak dapat menghasilkan kualitas sebagai manusia dewasa yang baik.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka ekuitas kriminal remaja, apa yang tersirat dari anak-anak yang dikelola dengan hukum (anak yang bergumul dengan hukum) adalah sebagai berikut: “Anak yang berurusan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang berkonflik menjadi korban dari kesalahan, dan anak yang bisa menjadi saksi dari kesalahan.”

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa: “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:¹²

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan”

Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan pencurian memiliki tingkat keberatan yang lebih rendah dibandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan kejahatan yang sama. Hal ini sesuai

¹¹*Ibid.*

¹² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pidana bagi anak hanya sebesar 1/2 atau setengah dari pidana yang diberikan kepada orang dewasa.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyalahgunakan hukum dan dikendalikan dalam KUHP. Definisi pencurian yang sah dan komponennya diarahkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 KUHP. Pasal ini juga mengatur tindakan itu Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja.

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian, namun pihak kepolisian harus mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam kasus pencurian barang dengan nilai relatif kecil, tindakan pidana yang diterapkan haruslah proporsional dan tidak terlalu berat, karena hal ini dianggap tidak adil. Apalagi jika pelaku adalah seorang anak yang belum dewasa menurut hukum. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga harus disesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tidak dapat langsung diterapkan kepada anak seperti pada orang dewasa.

Sangat sedikit kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dimana korban ingin menyelesaikannya dengan jalur non litigasi namun justru memilih menjadikan hukuman pidana sebagai *primum remedium* atas anak tersebut, salah satunya ialah kasus anak yang melakukan pencurian buah kelapa sawit yang pada akhirnya menerima hukuman berupa kurungan selama 3 bulan.

Apabila dikaji dalam sudut pandang keadilan dan hati nurani, pencurian buah kelapa sawit yang tidak seberapa banyaknya bukan merupakan kerugian yang besar dan terlebih itu dilakukan oleh anak dimana usia anak dalam undang-undang dikhususkan, sebab dianggap belum mampu berfikir matang dan bijaksana dalam bertindak dan seyogyanya tidak seharusnya menjalani peradilan hingga berakhir mendapatkan sanksi kurungan selama 3 bulan sebab pencurian buah kelapa sawit tidaklah dipandang berat dibandingkan beberapa pencurian dan kenalan lainnya.

Pada akhirnya anak tersebut harus memperoleh hukuman kurungan selama 3 bulan di PTPN II Langkat. Hal tersebut harus menjadi wacana yang mendalam serta kritis perihal keadilan yang diperoleh oleh anak tersebut yakni keadilan akan mendekam selama 3 bulan kurungan oleh sebab pencurian buah kelapa sawit. Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi dengan judul "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit."

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjabaran latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk pidana terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku anak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini penting sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Hasilnya dapat menjadi sumbangan ilmiah dan acuan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada aparat hukum dan praktisi hukum dalam menindak dan menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku tindak pidana pencurian Buah Kelapasawit.

3. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana khususnya kepada yang ingin mengkaji Pidana Terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pidanaan

2.1.1 Pengertian Pidanaan

Berbicara tentang hukum, kita pernah mendengar tentang pidanaan, yang diartikan sebagai tahapan atau bentuk penetapan sanksi dan tahapan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai hukuman. Menurut Andi Hamzah, pidanaan atau hukuman merupakan pengertian umum, sebagai sanksi yang dijatuhkan atau sengaja dijatuhkan kepada seseorang. dan Pidana adalah pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³ Senada dengan pandangan Leden Marpaung Pidanaan dapat dijelaskan sebagai langkah penetapan sanksi dan pemberian hukuman dalam hukum pidana. Istilah "pidana" umumnya merujuk pada hukum, sedangkan "pidanaan" merujuk pada proses penghukuman.¹⁴

Barda Nawawi Arief mengungkapkan, konsep pidanaan dapat diartikan secara luas sebagai proses penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum oleh lembaga penegak hukum, seperti hakim. Oleh karena itu, sistem pidanaan mencakup semua ketentuan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara konkret, mulai dari penegakan hukum, proses persidangan, hingga penetapan sanksi. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting karena hakimlah yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, serta

¹³Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), Hal. 1.

¹⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 2.

menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem pidana tidak hanya berkaitan dengan sanksi yang diterapkan kepada pelanggar hukum, tetapi juga melibatkan proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Ketentuan hukum pidana yang bersifat substansial, formal, dan pelaksanaan hukuman dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pidana yang utuh.¹⁵ Maka dapat dipahami bahwa pidana ialah sebuah tindakan yang seorang hakim lakukan untuk memidanakan terdakwa yakni sebagai bentuk penerapan hukuman atasnya, atau pidanan juga diartikan sebagai dijatuhkannya pidana oleh hakim yang merupakan implementasi dari suatu ketentuan pidana di dalam perundang undangan.

2.1.2 Tujuan Pidana

Tujuan yang hendak dicapai dari pidana ternyata tidak ada para ahli hukum yang memiliki perumusan yang sama atau tidak adanya kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada hakekatnya ada tiga pemikiran mendasar seputar tujuan yang ingin dicapai dengan disiplin, secara spesifik: memajukan identitas pelaku kesalahan itu sendiri, membuat individu terhalang untuk melakukan kesalahan, membuat pelaku tertentu tidak mampu melakukan kesalahan lainnya, untuk lebih spesifik pelakunya. pelanggaran. yang sesuatu yang lain tidak dapat diperbaiki. Sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro, tujuan pidana yakni:¹⁶

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 129.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT.Eresco, 1980), Hal. 3.

1. Dalam rangka mencegah tindakan kejahatan, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan preventif umum (generals preventif) dan preventif khusus (speciale preventif). Kedua bentuk preventif ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada individu agar tidak melakukan tindakan kriminal di masa depan. Preventif umum ditujukan kepada masyarakat secara umum, sedangkan preventif khusus ditujukan kepada individu yang sudah melakukan tindakan kejahatan
2. Untuk mengajarkan dan memperbaiki perilaku orang yang melakukan tindakan kriminal agar menjadi individu yang berbudi luhur dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat

Pada dasarnya, tujuan pemidanaan itu sendiri ialah diharapkan sebagai upaya untuk menyadarkan seseorang yang melakukan tindak pidana agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang tidak hanya merugikan orang lain, namun juga merugikan dirinya sendiri yakni dengan dipidanyakannya seseorang.

2.1.3 Teori Pemidanaan

Pada dasarnya Pemidanaan atau Penjatuhan pidana di bagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribusi atau Teori Pembalasan

Teori ini mengemukakan bahwa dasar sanksi pidana harus ditemukan dalam tindakan kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan hubungannya sebagai balasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan, karena kejahatan tersebut menyebabkan penderitaan bagi korban. Dalam teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk

pembalasan atas perbuatannya yang merugikan korban dan juga untuk memberikan rasa kepuasan kepada pihak yang dirugikan. Mengenai teori pembalasan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁷

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Tujuan utama hukuman pidana adalah untuk melakukan pembalasan, tetapi dalam melaksanakan hukuman tersebut, tidak boleh menggunakan sarana yang melanggar hak asasi manusia atau mengandung unsur kekerasan yang tidak diperlukan.
- c. Syarat satu-satunya yang harus terpenuhi agar hukuman pidana diberlakukan adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- d. hukuman yang diberikan haruslah proporsional dengan tingkat keparahan kesalahan yang dilakukan.
- e. Melihat ke belakang dengan tujuan hanya untuk mencela seseorang merupakan suatu hal yang tidak benar dan tidak bermanfaat dalam sistem hukum pidana.

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Teori–Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), Hal. 10.

f. Hukuman tersebut tidak ditujukan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, atau reintegrasi kembali si pelanggar masyarakat.¹⁸

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menekankan bahwa dasar hukum pidana adalah tujuan dari pidana itu sendiri, bukan semata-mata pembalasan. Dengan demikian, teori ini menyarankan agar pidana dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaatnya. Teori ini dikenal sebagai teori relatif yang menjadi dasar penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan pidana untuk mencari manfaat. Dengan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief Berpendapat :

Sejalan dengan Teori utilitarian, disiplin tidak bekerja untuk meminta pembalasan yang tepat atau menolak pelaku pelanggaran, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan berharga tertentu. Dengan cara ini, premis untuk mempertahankan keberadaan disiplin yang menyetujui hipotesis ini terletak pada alasannya. Sanksi pidana dipaksakan bukan karena orang tersebut melakukan kesalahan (*quia peccatum est*), tetapi agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan di kemudian hari (*ne peccetur*).¹⁹

Maksud dari teori relatif adalah untuk mencegah terganggunya ketertiban dalam masyarakat. maka secara spesifik teori utilitarian bertujuan untuk :

- a. Pencegahan (*prevention*)
- b. kesejahteraan manusia, bukanlah pencegahan itu sendiri, tetapi pencegahan hanyalah digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

¹⁸<http://e-journal.uajy.ac.id/18184/3/HK118182.pdf>, diakses tanggal 23 November 2022, pukul 03:09 wib.

¹⁹*Ibid.* Hal. 16

- c. Hanya tindakan melanggar hukum dianggap kesalahan dari pelaku (misalnya tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian) dan memenuhi persyaratan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku.
- d. Tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, dan dalam konteks tersebut, hukuman pidana harus ditetapkan dengan mempertimbangkan peran hukuman sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan.
- e. Hukuman pidana harus diterapkan dengan perspektif ke depan dan dapat mencakup unsur-unsur tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan.
- f. Meskipun hukuman yang diberikan dalam suatu kasus pidana dapat mencakup unsur-unsur seperti pencelaan dan pembalasan, namun hukuman tersebut tidak akan memiliki manfaat bagi pencegahan tindakan kriminal atau untuk kesejahteraan masyarakat jika tidak diarahkan ke arah tujuan tersebut.

3. Teori Gabungan

Teori ini mengemukakan bahwa dasar pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, namun tujuan pidana bukanlah sekedar untuk memberikan pembalasan atau penyiksaan. Selain itu, tujuan hukum juga diakui sebagai dasar pidana. Satochid Kartanegara juga menyatakan hal yang sama.²⁰

²⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998), Hal. 56.

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Aliran kombinasi ini berusaha memenuhi keinginan penganut teori pembalasan dan teori tujuan. Ketika terjadi kejahatan, keinginan masyarakat untuk membalas dendam diakomodasi melalui hukuman penjara bagi pelaku kejahatan/narapidana. Namun, aliran ini juga menerapkan teori tujuan, yaitu memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan/narapidana agar setelah keluar dari penjara tidak melakukan tindakan pidana lagi.²¹ Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan. Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Memperbaiki perilaku si Pelanggar
- b. Memberi efek jera kepada pelaku kejahatan.
- c. Hukuman pidana untuk mencegah penjahat tertentu dari melakukan kejahatan di masa depan dengan memberikan

²¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011), Hal. 33.

hukuman yang membatasi kemampuan mereka untuk berbuat jahat. Hal ini khususnya berlaku untuk penjahat yang tidak dapat lagi diperbaiki dengan cara lain.²²

Teori ini merupakan hasil perpaduan antara teori tertinggi dan teori relatif yang mengakui pentingnya komponen-komponen penentang dan pembelaan hukum dalam masyarakat yang saling terkait dan tidak dapat diabaikan secara sendiri-sendiri. Berdasarkan aksentuasi atau titik temu dalam kombinasi dua spekulasi ke dalam bingkai teori gabungan, teori ini dibagi menjadi tiga bentuk, untuk lebih spesifik: teori gabungan yang berpusat pada komponen serangan balik, teori gabungan yang berpusat pada pertahanan masyarakat yang efisien, dan teori gabungan yang menempatkan perbedaan antara masyarakat yang adil dan efisien.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Anak

Sebagai penerus bangsa dan pembangunan, anak dianggap sebagai amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Hal ini dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.²³ Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi karena mempunyai martabat, harkat, dan hak asasi manusia yang harus dihargai. Hak-hak anak termasuk sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tercantum

²²Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 9.

²³M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 8.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.²⁴

Jika dilihat dari sisi usia kronologis, definisi anak dapat bervariasi tergantung pada tempat, waktu, dan tujuan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat mempengaruhi penentuan batas usia yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai anak.. Dalam banyak regulasi, umur penetapan sebagai anak berbeda mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undangundang, misalnya:²⁵

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun. 6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

²⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Anak* (Yogyakarta: Medpress digital, 2014), Hal. 5.

²⁵ M.Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 9.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.²⁶ Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun dan tidak berusia 18 tahun. Dalam Pasal 1 Tradisi Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan usia 18 tahun tetapi berdasarkan undang-undang yang pantas bagi anak ditentukan bahwa umur yang didahulukan perkembangan umur itu. Usia anak tersebut beberapa waktu lalu 18 tahun juga sama dengan apa yang diputuskan oleh Adat Hak Anak (Tradisi Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah disahkan oleh Indonesia, kata Pasal 1 mencirikan seorang anak sebagai semua individu di bawah usia 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan bahwa pembangunan didahulukan.²⁷

Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak menentukan Sebagai berikut :²⁸

1. Anak yang terlibat dalam konteks hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu anak yang dihadapkan pada hukum sebagai pelaku kejahatan, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan.

²⁶<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16122>, di akses tanggal 29 November 2021, pukul 03:56 wib.

²⁷ Convention on The Right of The Child (Konvensi Hak Anak) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989.

²⁸ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, di akses tanggal 30 November 2021, pukul 08:30 wib

2. Anak yang terlibat dalam urusan hukum, yang disebut sebagai "anak", merujuk pada individu yang berusia antara 12 (dua belas) dan 18 (delapan belas) tahun, yang dituduh melakukan tindak pidana.
3. Anak korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Seorang saksi seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun, yang dapat memberikan kesaksiannya dalam rangka pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana. Sidang pengadilan dalam kasus pidana akan mendengarkan, melihat, dan mempertimbangkan kesaksiannya.

Berikut pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai berikut:²⁹

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

²⁹ <https://onopirododo.wordpress.com/2016/01/31/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/> diakses tanggal 30 november 2021, pukul 05:13 wib

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. 5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.³⁰

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Anak-anak sebagai kelompok yang tidak berdaya memerlukan jaminan atas hak-haknya. Sebagaimana diketahui, manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan di antara hak-hak tersebut terdapat hak tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap individu. Anak-anak memang memiliki hak tersebut, tetapi anak memiliki hak luar biasa yang disebabkan oleh kebutuhan luar biasa akibat keterbatasan kapasitas sebagai seorang anak. Pembatasan ini pada saat itu menyadarkan dunia bahwa perlindungan hak-hak anak sangat penting untuk menjadikan jauh lebih baik, jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat, lebih baik, masa depan yang lebih baik bagi Semua orang.³¹ UU RI NO.23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat hak dan kewajiban anak yang di antara nya dimuat dalam beberapa pasal yaitu :

- a. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan

³⁰ <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> , di akses pada tanggal 30 November 2021, pukul 04:30 wib

³¹ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)," *Jurnal Universitas Brawijaya* (2015): Hal. 5.

berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

b. Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d. Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat menjadi anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

e. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

g. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:³²

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

³² Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
- f. Hak untuk memperoleh asuhan
- g. Hak untuk memperoleh bantuan
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
- h. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
- i. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (12) menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah.³³

Negara peserta diminta untuk mengakui hak anak atas pendidikan berdasarkan Pasal 28(1) Konvensi Hak Anak, dengan maksud untuk memajukan hak anak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Ini menyiratkan bahwa pekerja anak dan hak anak atas pendidikan bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh kelas atau status sosial. Anak-anak yang diharuskan bekerja memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang terjangkau seperti anak-anak lainnya.

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002 Jo. 35/2014 Tentang perlindungan anak pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk, yaitu.³⁴

- a. Menghormati orangtua
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangiteman

³³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 19

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap anak, tanpa memandang ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, bahasa, status menurut hukum, urutan kelahiran, atau keadaan mental.

Bukan hanya orang dewasa, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh anak. Sebagai pelaku tindak pidana, anak juga memiliki hak yang perlu diperhatikan, dipenuhi, dan dilindungi..³⁵

- a. Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan
 - 1) Hak diperlakukan sebagai terbukti yang belum bersalah.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja.
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya .
- b. Hak anak sebagai pelaku selamapersidangan
 - 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

³⁵Yuniar Ariefianto, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas," in *Tesis* (Malang: fakultas hukum universitas Brawijaya, 2004), Hal. 5.

- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan fisik, social
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22)
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masi mengembangkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- c. Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan
- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemsyarakatan.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan, fisik, social.
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.3.1 Pengertian Pencurian

Pencurian berakar dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang memiliki arti mengambil secara sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Mengambil milik orang lain secara tidak sah merupakan definisi pencurian. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pencuri, dan pencurian sendiri merujuk pada perbuatan atau kasus terkait pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah. Seseorang dapat dianggap sebagai pencuri apabila telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal pencurian.

Menurut kamus Hukum, kata pencurian berarti "Mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah, tanpa izin dari pemiliknya atau untuk tujuan dimiliki secara tidak sah."³⁶ Tindak pidana pencurian adalah seseorang yang melakukan Perbuatan Mencuri adalah Merampas hak barang milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal sebagaimana tercantum dalam pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

³⁶Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 2010), Hal. 85.

Moeljanto menilai bahwa masalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian barang milik orang lain. Namun, dalam arti tertentu, tujuannya adalah untuk mendapatkan item Secara Ilegal.

2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian

Setiap unsur mengandung makna yuridis untuk menentukan sebuah perbuatan atau tindakan, makna kata dari "barang siapa" berarti "orang" atau subjek hukum yang melaksanakan perbuatan pidana.³⁷ di dalam pasal 362 KUHP telah mengatur unsur-unsur Objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

- a. Unsur-unsurObjektif
 - 1) Mengambil
 - 2) Suatu barang/benda
 - 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan oranglain
- b. UnsurSubjektif
 - 1) Dengan maksud
 - 2) Memiliki sendiri
 - 3) Cara melawanhukum

Jika melihat arti dari setiap unsur-unsur maka dapat dilihat dari bentuk dan jenis yang bagaimana yang dimaksud sebagai perbuatan pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

³⁷Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 38.

a. Unsur Objektif

1) Mengambil

Tindakan "mengambil" adalah tujuan mengangkut atau membawa barang ke lokasi lain. Harus diketahui arti dari kata mengambil pada undang-undang atau pun suatu aturan-aturan ternyata tidak pernah menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan suatu perbuatan mengambil. Sedangkan jikadilihat dari pengertian sehari-hari, di sisi lain menurut arti kata mengambil ini memiliki beberapa arti, yang masing-masing adalah: Mengambil dari tempat dimana suatu benda atau barang itu berada dan Mengambil benda atau barang dari yang dimiliki atau di penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, yang dimaksud mengambil untuk dikuasai, maksudnya yaitu ketika pencuri mengambil benda atau barang, pencuri tersebut belum ada kekuasaan atas benda tersebut, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka tindakan itu disebut dengan penggelapan dan bukan merupakan pencurian, yang dikatakan dengan pencurian apabila benda tersebut sudah berpindah tempat atau lokasi. Pengambilan benda atau barang tersebut memang disengaja dan ingin di hak miliki, dan apabila seorang mengambil benda atau barang milik kepunyaan orang lain dikarenakan kekeliruannya maka itu tidak termasuk dengan pencurian.³⁸

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin para ahli telah memberi pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain:

- a) *Simons mendefinisikan "mengambil" sebagai tindakan membawa suatu benda ke dalam kendali atau memastikan bahwa benda tersebut*

³⁸Raden Susilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya* (Bogor: Politea, 1991), Hal. 216.

sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dalam konteks ini, pada saat pelaku melakukan tindakan, benda tersebut harus belum berada di bawah kendalinya.

b) *Blok menjelaskan bahwa tindakan "mengambil" merujuk pada tindakan seseorang untuk membuat barang berada di bawah kekuasaannya atau dalam penjagaannya, tanpa memperhatikan niat atau tujuannya terkait barang tersebut. Dalam hal ini, tindakan "mengambil" mengacu pada upaya seseorang untuk menempatkan barang di bawah kendalinya, sehingga ia memiliki kendali atau pengawasan penuh atas barang tersebut.*

c) *Van Bemmelen dan Van Hattum mendefinisikan pengambilan sebagai tindakan yang membuat seseorang menguasai sebagian harta kekayaan orang lain tanpa izin atau tanpa melakukan tindakan paksa pada orang tersebut, atau tindakan untuk memutuskan hubungan antara orang tersebut dengan harta kekayaan tersebut.*

2) Suatu benda/barang

Pengertian "barang" atau "benda" tidak hanya mencakup benda fisik yang dapat dipindahkan, tetapi juga meliputi benda berwujud dan tidak berwujud seperti lahan yang berisikan bangunan, pohon atau tanaman dengan akarnya yang tertanam di tanah, buah yang belum dipanen, dan lain-lain.

Dengan memperluas definisi barang/benda, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsep mengenai barang/benda mengacu pada arti bahwa barang/benda tersebut haruslah memiliki nilai, namun nilai tersebut tidak selalu berupa nilai ekonomis. Barang/benda yang dapat diambil secara

melawan hukum adalah barang/benda yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang paling penting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya. Jika suatu barang atau benda tidak memiliki pemilik, maka tidak bisa dianggap sebagai objek pencurian. Oleh karena itu, dalam tindakan pencurian, tidak harus ada syarat bahwa barang atau benda yang dicuri harus dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Pencurian tetap terjadi bahkan jika kepemilikan barang atau benda tersebut hanya sebagian oleh orang lain. Dengan kata lain, unsur kepemilikan yang terkait dengan barang atau benda tersebut tidak mutlak.³⁹

3) Yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain

Objek atau barang/benda yang di ambil harus berupa barang/benda yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, yang terpenting dari Unsur-unsur tersebut adalah keberadaan pemiliknya. Hal ini dikarenakan benda/barang yang tidak dimiliki oleh orang lain tidak dapat dijadikan dikatakan sebagai objek pencurian. Oleh karena itu, tidak dipersyaratkan barang/benda yang dicuri atau ambil tidak harus menjadi milik orang lain secara keseluruhan, dan walaupun barang/benda tersebut hanya sebagian saja dimiliki oleh orang lain, pencurian tetap ada. Artinya, unsur kepemilikan pada barang/benda tidak lah harus bersifat penuh.⁴⁰

b. Unsur Subjektif

1) Dengan Maksud

Dalam rumusan tindak pidana unsur kesengajaan dirumuskan demikian ,

³⁹<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>
november 2021 pukul 04.19 wib.

⁴⁰<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>
25 november 2021 pukul 23.04wib.

diakses pada tanggal 24

diakses pada tanggal

“dengan maksud” mendefinisikan bahwa adanya unsur kesengajaan. Mengenai hal tersebut, dengan maksud atau kesengajaan dapat ditujukan “untuk menghaki suatu benda/barang tersebut yang diambil untuk dirinya secara tidak sah dan melawan aturan hukum”⁴¹

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

“Istilah "memiliki untuk dirinya sendiri" sering diartikan sebagai memiliki atau menguasai. Namun, penting untuk diketahui bahwa seseorang yang mengambil barang belum tentu memiliki sepenuhnya. Tindakan "memiliki untuk dirinya sendiri" atau memiliki kekuasaan atas barang tersebut bisa berupa beberapa hal, seperti memberikan hadiah, menjual, menyerahkan, meminjamkan, menggunakan sendiri, menggadaikan, atau bahkan tidak melakukan apa-apa terhadap barang tersebut dan tidak memberikan izin pada orang lain untuk melakukan tindakan apapun terhadap barang tersebut tanpa izin dari pemilik.⁴²

3) Secara melawan hukum

Hubungan yang erat terjadi antara unsur "melawan hukum" dan unsur "menguasai untuk dirinya sendiri". Unsur "melawan hukum" menekankan bahwa suatu tindakan "menguasai" dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Untuk terbukti melakukan tindak pidana pencurian, seseorang harus memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

⁴¹<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 5.14 wib diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 5.14wib.

⁴²*Ibid.*, Hal. 44.

2.3.3 Jenis-Jenis Pencurian

Dalam buku kedua KUHP, tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta kekayaan dan diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Beberapa ahli hukum pidana menggunakan istilah "pencurian" untuk mengacu pada makna inti dari tindakan tersebut. Pencurian yang dimaksud diatur dalam Pasal 362 KUHP dan mencakup unsur-unsur tertentu. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:⁴³

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempatkediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-”⁴⁴

c. Pencurian yang Diperberat

Pengertian pencurian dalam pasal 363 adalah pencurian dalam bentuk yang diperberat atau “*gequalificeerde dieftal*”. (bentuk pokok) ditambah

⁴³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hal. 60.

⁴⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 364

faktor tambahan, subyektif dan obyektif yang memperburuk pencurian; akibatnya, hukuman yang lebih berat daripada bentuk utama pencurian diancam.⁴⁵ Pencurian dengan pemberatan adalah bentuk pencurian biasa yang dilakukan dalam situasi yang memperberat tindakan pencurian tersebut. Situasi yang dimaksud dapat berupa salah satu dari beberapa kondisi keadaan:

- 1) Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun
 - 2) Pencurian ternak,
 - 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 4) Pencurian yang terjadi pada malam hari di pekarangan atau tempat tinggal yang tertutup dan dilakukan oleh orang-orang yang hadir tetapi tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - 6) Pencurian yang ingin masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

⁴⁵*Ibid.*, Hal. 19.

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
 - e) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

⁴⁶*Ibid.*, Hal. 43.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2022 setelah dilaksanakan Seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																															
		November 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Oktober 2022				Februari 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																																
2	Seminar Proposal																																
3	Perbaikan Proposal																																
4	Acc Perbaikan																																
5	Penelitian																																
6	Penulisan Skripsi																																
7	Bimbingan Skripsi																																
8	Seminar Hasil																																
9	Meja Hijau																																

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan Langsung di Rutan Klas II.B Tanjung Pura. Jl Binjai Tanjung Pura, No. 12, Langkat, Pekan Tj Pura, Stabat, Kabupaten langkat Sumatera Utara 20853.

3.2 Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptifanalitis, yakni metode yang digunakan untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang didapatkan ataupun juga untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya atau bagaimana seyogyanya dalam pandangan hukum terhadap hasil dari penelitian yang didapatkan.⁴⁷ Maka, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menjabarkan, serta menganalisis sebagaimana ketentuan yang berlaku mengenai fakta yang terdapat dalam aspek hukum yang berkenaan dengan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian yang mempelajari studi dokumen melibatkan penggunaan berbagai data sekunder seperti undang-undang, teori hukum, dan juga dapat mencakup pendapat para sarjana.

b. Data Primer

Yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pernyataan kepada narasumber yaitu kepada Bapak Iriadi, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Pura.

c. Data Sekunder

Merupakan data yang meliputi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

⁴⁷Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 184.

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perma No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, jurnal hukum maupun berbagai hasil penelitian berupa laporan.

d. Data Tersier

Data ini merupakan kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum maupun.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu Penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan – bahan bacaan, dengan cara berupa membaca buku – buku, jurnal, undang – undang, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan
2. Penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data dilapangan dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan pihak dari Rutan Klas II.B Tanjung Pura yakni dengan Bapak Kasubi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Tanjung Pura.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam berbagai pengelompokan sertasatuan uraian dasar, kemudian dapat ditemukan tema dan hipotesis, sebagaimana yang disarankan oleh data. Analisis data memiliki porsi terpenting dalam menentukan dalam penulisan

penelitian hukum ini. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada dan untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁴⁸ Dalam penelitian ini, Analisis data kemudian akan dilakukan secara kualitatif yakni yang akan menghasilkan data deskriptif.

Bahan-bahan berupa primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan mengambil kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yakni menarik simpulan dari sebuah permasalahan umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Kemudian akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

⁴⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.* Hal. 183.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pidana terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit ialah dilakukan kurungan selama 3 bulan padanya (sebagaimana regulasi hukuman pencurian ringan dalam Perma No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP), hal ini disebabkan diversi tidak bisa dilakukan sebab anak melakukan tindak pidana pencurian yang berulang. Pidana kurungan juga sebagai *ultimum remedium* baginya dan diharapkan sanksi pidana dapat menyadarkan anak dari segala perbuatannya yang menyimpang.
2. Proses penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku anak yakni pertama-tama harus diusahakan diversi sebagai sebuah hak anak untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya diluar dari pengadilan dan dilakukan dengan penuh nuansa kekeluargaan dan perdamaian. Namun pada kasus pencurian buah kelapa sawit oleh anak telah dilakukan berulang kali sementara ketentuan diversi tidak bisa diperuntukkan pada hukuman diatas 7 tahun dan perbuatan yang telah berulang kali dilakukan. Maka anak tersebut harus menjalani serangkaian atau runtutan sistem peradilan anak sebagai bentuk diversi tidak dilakukan dan akhirnya dilakukan penahanan atasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seringkali anak yang berhadapan dengan hukum dan pada akhirnya ditahan walaupun telah melalui pedoman dalam UU SPPA yang bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan anak tidak tercapai. Maka penulis menyarankan agar anak yang tetap ditahan agar diperhatikan kesejahteraannya yang acapkali diabaikan terlebih dalam proses penyidikan anak serta memperhatikan segala hak-hak khusus yang melekat pada anak serta harus memperhatikan tumbuh kembang anak dalam tahanan dengan baik.
2. Terkait anak yang mengulang tindak pidana hingga tidak diusahakan diversi atasnya, harus diperhatikan oleh motif apa anak mengulang tindak pidana pencurian? apabila disebabkan karena himpitan ekonomi atau anak dalam keadaan terpaksa maka penulis menyarankan agar seyogyanya diversi tetap diberlakukann atasnya .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Achmad, Mukti Fajar ND & Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bawengan, Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 2012.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Bandung: Eresco, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Harsya, Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima. *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Medpress digital, 2014.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1992.
- . *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kusumaningrum, Santi. *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi, Muladi dan Barda. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, 1980.
- Rekstodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2008.
- RM, Suharto. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rosida, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- Santoso, Hamzah Ahmad dan Ananda. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri Hal*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.
- Susilo, Raden. *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya*. Bogor: Politea, 1991.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Ariefianto, Yuniar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." In *Tesis*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016).
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg." *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 1 (2013).

Hutapea, Novelina Ms. "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Elektronik Delik 2*, No. 1 (2014).

Putra, Gede Mahadi Waisnawa Hanata. "Penyelesaian Perkara Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1 (2021).

Sakban, Abdul. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian* Vol. 7, No. 2 (2019).

Simamora, Yuan Dagama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mdn)." In *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020.

Solehuddin. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan Cv. Karya Sejati Kabupaten Sampang)." *Jurnal Universitas Brawijaya* (2015).

Widodo, Guntarto. "Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 6, No. 2 (2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU RI NO.23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Website

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>.


<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16122>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<https://onopirododo.wordpress.com/2016/01/31/undang-undangrepublikindonesia-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>
<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : <i>SH</i> /FH/01.10/IV/2022	21 April 2022
Lampiran : ----	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Kepala Rutan Klas II.B Tanjung Pura di- Langkat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Fahri Izhar N.I.M : 188400052 Fakultas : Hukum Bidang : Hukum Keadanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Rutan Klas II.B Tanjung Pura, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi : Rutan Klas II.B Tanjung Pura Kabupaten Langkat)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH	

Lampiran 2

Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG PURA
Jalan Binjai No. 12, Kel. Pekan, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat 20853
Telp: (061) 8960053, Faksimile: (061) 8961991
Laman : <https://rutantanjungpura.com>, Surel :
rn.tanjungpura@kemenkumham.go.id

Tanjung Pura, 10 Juni 2022

Nomor : W.2.PAS.39-UM.01.01-639
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian
An. FAHRI IZHAR

Yth . Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di –
Medan

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian untuk mengambil data wawancara sebagai kelengkapan menyusun Tugas Akhir Mahasiswa di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura, atas nama :

Nama : Fahri Izhar
NPM : 188400052
Jurusan : Hukum Pidana
Universitas : Universitas Medan Area

Kami nyatakan bahwa benar mahasiswa diatas tersebut telah menyelesaikan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura.

Demikianlah disampaikan sebagai informasi, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.


KEPALA

RIAN FIRMANSYAH, A.Md.IP.,S.H., M.H.
NIP. 198509112003121002

Lampiran 3

Form Wawancara

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPASAWIT
(Studi : RUTAN KLAS II.B TANJUNG PURA
KABUPATEN LANGKAT)**

1. Kasus-kasus apa saja yang dilakukan oleh anak dan kemudian mendekam di rutankelas IIB Tanjung Pura?
2. Berapa banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2020, 2021 dan sampai pada hari ini?
3. Apa penyebab anak paling sering mencuri? dan apa saja objek yang paling dominandicuri anak?
4. bagaimana batasan penetapan umur “anak”?
5. bagaimana alur pemidanaan anak?
6. apakahh dilakukan diversi? bagaimana syarat dan ketentuannya?
7. apakah setiap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diusahakan dilakukan diversi? atau tetap dilakukan proses pemidanaan seperti orang dewasa? jika iya dan tidak, mengapa?
8. syarat diversi salah satunya dalam UU adlaah ancaman pidana kurang dari 7 tahun. pernahkah diversi tidak dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun?
9. dalam proses persidangan (khususnya anak yang mencuri), bolehkan anak di dampingi orang tuanya? dan sampai tahap apa ia tetap didampingi?
10. terhadap anak yang mencuri buah kelapa sawit, bagaimana kronologisnya hingga harus dipidana? apakah pencuriannya termasuk berat? dan apakah tetap didampingi keluarga?
11. terhadap kasus anak yang mencuri buah kelapa sawit, bagaimana proses diversi yang dilakukan oleh pihak berwajib ? sudahkah sesuai dan evektif dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan ? sebab dalam UU SPPA tidak secara detail menjelaska mengenai implementasi dari proses diversi tersebut.
12. bagaimana proses penyelesaian dan pemidanaan anak yang mencuri buah kelapa sawityg kini mendekam di penjara?
13. mengapa pada akhirnya anak yang mencuri buah kelapa sawit tetap ditahan?